



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 127/PID.SUS/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **HASRAWANTO EDI Alias ERPIN Bin PAHEWA.**
Tempat Lahir : Lalobao.
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 1 Februari 1986.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten
Konawe Selatan.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ERPIN POLINGAY Alias ERPIN Bin ARFIN.**
Tempat Lahir : Aangga.
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 8 Oktober 1995.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Andoolo, Kecamatan Andoolo, Kabupaten
Konawe Selatan.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Karyawan Honoror.

Para Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, masing masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak, tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Halaman 1 dari 12 Hal.Putusan NOMOR 127/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Alfian Silondae, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/ Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin Konawe Selatan) berkantor di Jalan Poros Kendari – Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2020/PN Adl tanggal 15 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 November 2020, Nomor 127/PID.SUS/2020/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2020 /PN Adl. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tertanggal 17 Agustus 2020 NOMOR REG. PERKARA : PDM-62/RP.9 / Euh.2/08/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa dan Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Andoolo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili, *"Telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I"* perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay

Halaman 2 dari 12 Hal.Putusan NOMOR 127/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang yang diduga shabu dari Saksi Muh. Tisan alias Tison Bin Anas (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA sebanyak 1 (satu) sachet paket 70 (tujuh puluh), yang mana rencananya 1 (satu) sachet barang yang diduga shabu tersebut akan dijual kepada Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mengambil barang yang diduga shabu tersebut, kemudian Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay membaginya menjadi 5 (lima) sachet dengan berat bervariasi dan kemudian dijual kepada Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa dengan harga per sachet senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mencapai total harga keseluruhan adalah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di salah satu rumah kosong yang beralamat di Desa Andoolo Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa petugas narkoba Polres Konawe Selatan diantaranya Saksi Brojo Bumi ABinowo dan Saksi Muh. Ridul Taufik yang mendengar informasi kalau Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu kemudian bergerak mencari informasi dan berhasil menangkap Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa di rumahnya Desa Lalonggomu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 26 Juni sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa setelah berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa, kemudian diperoleh informasi kalau Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay, sehingga petugas kepolisian Polres Konawe Selatan langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay dan berhasil ditangkap di salah satu bengkel yang beralamat di Kelurahan Potoro Kabupaten Konawe Selatan sehingga kedua Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Konawe Selatan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa dan Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay berhasil ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 Hal.Putusan NOMOR 127/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,71 gr (nol koma tujuh puluh satu gram);
 - 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gr (nol koma nol delapan gram);
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 2 (dua) buah sendok shabu;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah penutup bong;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah tempat pensil warna pink;
 - 7 (tujuh) lembar sachet plastik kosong;
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor simcard 085225334071;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari nomor: PP.01.01.115.1551.07.20.1417 tanggal 13 Juli 2020 dari 6 (enam) sachet sampel serbuk kristal berwarna putih yang disita dari Para Terdakwa teridentifikasi positif (+) mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa dan Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Andoolo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay mengambil barang yang diduga shabu dari Saksi Muh. Tisan Alias Tison Bin Anas (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA sebanyak 1 (satu) sachet paket 70 (tujuh

Halaman 4 dari 12 Hal.Putusan NOMOR 127/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh), yang mana rencananya 1 (satu) sachet barang yang diduga shabu tersebut akan dijual kepada Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mengambil barang yang diduga shabu tersebut, kemudian Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay membaginya menjadi 5 (lima) sachet dengan berat bervariasi dan kemudian dijual kepada Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa dengan harga per sachet senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mencapai total harga keseluruhan adalah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di salah satu rumah kosong yang beralamat di Desa Andoolo Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa petugas narkoba Polres Konawe Selatan diantaranya Saksi Brojo Bumi ABinowo dan Saksi Muh. Ridul Taufik yang mendengar informasi kalau Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu kemudian bergerak mencari informasi dan berhasil menangkap Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa di rumahnya Desa Lalonggomu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 26 Juni sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa setelah berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa, kemudian diperoleh informasi kalau Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay, sehingga petugas kepolisian Polres Konawe Selatan langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay dan berhasil ditangkap di salah satu bengkel yang beralamat di Kelurahan Potoro Kabupaten Konawe Selatan sehingga kedua Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Konawe Selatan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa dan Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay berhasil ditemukan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,71 gr (nol koma tujuh puluh satu gram);
 - 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gr (nol koma nol delapan gram);
 - 1 (satu) buah pirex kaca;

Halaman 5 dari 12 Hal.Putusan NOMOR 127/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah penutup bong;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tempat pensil warna pink;
- 7 (tujuh) lembar sachet plastik kosong;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A1K warna hitam dengan Nomor Simcard 085225334071;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari nomor: PP.01.01.115.1551.07.20.1417 tanggal 13 Juli 2020 dari 6 (enam) sachet sampel serbuk kristal berwarna putih yang disita dari Para Terdakwa teridentifikasi positif (+) mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Para Terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa dan Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Andoolo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili, *"Telah menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri"* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay mengambil barang yang diduga shabu dari Saksi Muh. Tisan alias Tison Bin Anas (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA sebanyak 1 (satu) sachet paket 70 (tujuh puluh), yang mana rencananya 1 (satu) sachet barang yang diduga shabu tersebut akan dijual kepada Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli bin Pahewa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil barang yang diduga shabu tersebut, kemudian Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin bin Arifin Polingay membaginya menjadi 5 (lima) sachet dengan berat bervariasi dan

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan NOMOR 127/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijual kepada Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli bin Pahewa dengan harga per sachet senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mencapai total harga keseluruhan adalah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di salah satu rumah kosong yang beralamat di Desa Andoolo Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa petugas narkoba Polres Konawe Selatan diantaranya Saksi Brojo Bumi ABinowo dan Saksi Muh. Ridul Taufik yang mendengar informasi kalau Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli bin Pahewa sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu kemudian bergerak mencari informasi dan berhasil menangkap Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa di rumahnya Desa Lalonggomu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 26 Juni sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa setelah berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa, kemudian diperoleh informasi kalau Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin bin Arifin Polingay, sehingga petugas kepolisian Polres Konawe Selatan langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin bin Arifin Polingay dan berhasil ditangkap di salah satu bengkel yang beralamat di Kelurahan Potoro Kabupaten Konawe Selatan sehingga kedua Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Konawe Selatan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli bin Pahewa dan Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin bin Arifin Polingay berhasil ditemukan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,71 gr (nol koma tujuh puluh satu gram);
 - 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gr (nol koma nol delapan gram);
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 2 (dua) buah sendok shabu;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah penutup bong;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah tempat pensil warna pink;
 - 7 (tujuh) lembar sachet plastik kosong;

Halaman 7 dari 12 Hal.Putusan NOMOR 127/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor simcard 085225334071;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari nomor: PP.01.01.115.1551.07.20.1417 tanggal 13 Juli 2020 dari 6 (enam) sachet sampel serbuk kristal berwarna putih yang disita dari Para Terdakwa teridentifikasi positif (+) mengandung Metamfetamina;
- Bahwa sebelum ditangkap, Para Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tanggal 26 Juni 2020;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik dan sampel urine Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2020 oleh dr. Amalia Syamra oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari diperoleh hasil Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamfetamina;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tersebut diatas, tanggal 19 Oktober 2020 No. Reg.Perk : PDM-62/Rp-9/P.3.13/Euh.1/08/2020, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HASRAWANTO EDI ALIAS KULI BIN PAHEWA dan Terdakwa II ERPIN POLINGAY ALIAS ERPIN BIN ARIFIN POLINGAY bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HASRAWANTO EDI ALIAS KULI BIN PAHEWA dan Terdakwa II ERPIN POLINGAY ALIAS ERPIN BIN ARIFIN POLINGAY dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan Berat Bruto 0.71 gram;

Halaman 8 dari 12 Hal.Putusan NOMOR 127/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.08 gram;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah penutup bong;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tempat pensil warna pink;
- 7 (tujuh) lembar sachet palstik kosong;
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A1K warna hitam dengan Nomor Simcard 085225334071;

Dipergunakan dalam perkara Muh. Tison Alias Tison Bin Anas;

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 November 2020 Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli bin Pahewa dan Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin bin Arifin Polingay tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,71 gr (nol koma tujuh puluh satu gram);
 - 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gr (nol koma nol delapan gram);
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 2 (dua) buah sendok shabu;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah penutup bong;

Halaman 9 dari 12 Hal.Putusan NOMOR 127/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tempat pensil warna pink;
- 7 (tujuh) lembar sachet plastik kosong;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor simcard 085225334071;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 November 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 November 2020, Nomor 104/Pid.Sus/ 2020/PN Adl.;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 17 November 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 November 2020 Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl.;
3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 November 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan banding tanpa disertai dengan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan dasar Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan

Halaman 10 dari 12 Hal.Putusan NOMOR 127/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara Aquo hanya didasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti serta putusan pengadilan Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara ini berdasarkan berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 November 2020 Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 November 2020 Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl, tanpa memori banding dan kontra memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan atau memperbaiki putusan a quo dikarenakan sudah sesuai menurut hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 November 2020 Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl. yang dimohonkan banding tersebut, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut dikuatkan dan Para Terdakwa harus dihukum, maka terhadap Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 11 dari 12 Hal.Putusan NOMOR 127/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus / 2020/PN Adl. tanggal 5 November 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I **HASRAWANTO EDI Alias ERPIN Bin PAHEWA** dan Terdakwa II **ERPIN POLINGAY Alias ERPIN Bin ARFIN** tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa, tanggal 8 Desember 2020** oleh kami **Purwadi, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mula Pangaribuan, S.H.,M.H** dan **Djoni Iswantoro, S.H.,M.Hum** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Mula Pangaribuan, S.H.,M.H

Purwadi, S.H.,M.Hum.

Ttd.

2. Djoni Iswantoro, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Iqbal, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,



A. Hair, S.H.,M.M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)